



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat permodalan serta meningkatkan produktifitas dan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang efektif, efisien, sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penambahan Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1999 Nomor 47 Seri D Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sumut adalah Bank milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang kepada PT. Bank Sumut yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Jasa Giro Pemerintah Daerah adalah bunga atas dana yang disimpan Pemerintah Daerah berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
11. Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
12. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan terbatas yang berwujud selembur kertas yang menerangkan siapa pemiliknya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperkuat permodalan PT. Bank Sumut dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal bertujuan meningkatkan kepemilikan saham dan produktifitas kinerja PT. Bank Sumut yang efektif, efisien, sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian keuntungan yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Sejak berdirinya PT. Bank Sumut terhitung mulai tanggal 4 November 1961 sampai dengan 31 Desember 2020, Nilai Penyertaan Modal Daerah sebanyak 4.099.284 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat) lembar saham senilai Rp. 40.992.840.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Setoran Saham (Rp.)	Total Penyertaan Modal (Rp.)
1.	2001	736.700.000	736.700.000
2.	2002	161.760.000	898.460.000
3.	2003	-	898.460.000
4.	2004	107.070.000	1.005.530.000
5.	2005	-	1.005.530.000
6.	2006	708.950.000	1.714.480.000
7.	2007	1.233.140.000	2.947.620.000

8.	2008	843.600.000	3.791.220.000
9.	2009	1.605.320.000	5.396.540.000
10.	2010	3.688.320.000	9.084.860.000
11.	2011	4.068.530.000	13.153.390.000
12.	2012	1.200.000.000	14.353.390.000
13.	2013	1.500.000.000	15.853.390.000
14.	2014	2.000.000.000	17.853.390.000
15.	2015	2.000.000.000	19.853.390.000
16.	2016	4.362.850.000	24.216.240.000
17.	2017	5.971.410.000	30.187.650.000
18.	2018	4.789.080.000	34.976.730.000
19.	2020	6.016.110.000	40.992.840.000

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 4

Bentuk Penambahan Penyertaan Modal adalah dalam bentuk saham.

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan tahun 2025.
- (2) Pemenuhan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh miliar rupiah);

- c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah).

Pasal 7

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD yang terdiri dari:

- a. Pendapatan dari dividen untuk modal disetor atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun buku sebelumnya sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut;
- b. Paling sedikit 30% (Tiga puluh persen) dari penerimaan Jasa Giro Pemerintah Daerah pada tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana setelah PT. Bank Sumut menyetorkan keseluruhan bagian laba ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana dengan memperhitungkan persentase atas realisasi jasa giro tahun sebelumnya.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal dianggarkan setiap tahun anggaran.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan.

BAB V
PENERIMAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Penerimaan Daerah atas Penambahan Penyertaan Modal berupa dividen.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pelaporan atas pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Nopember 2021
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (5 - 171/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19731208 200502 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

I. UMUM

Sebagai negara penganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), maka Badan Usaha Milik Daerah tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan (fungsi profitisasi), akan tetapi yang juga memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat (fungsi sosial). Penyertaan Modal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Penambahan Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Sumut dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu menambah sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 215